



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA



RENCANA STRATEGIS

**PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2029**



Jalan Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97852

www.pt-malukuutara.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029, dapat tersusun dengan baik dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak dan berdasarkan kebutuhan instansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035.

Renstra Tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Maluku Utara disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 Tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Di dalam Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, disamping juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai selama 1 (satu) periode kedepan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim kerja dan para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan target jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan yang telah direncanakan, untuk mencapai lembaga peradilan yang terbuka, bersih melayani, berdampak positif pada kepastian hukum, serta berintegritas.

Sofifi, 31 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkung Organisasi	1
1.1.2. Anggaran Mahkamah Agung 2020-2024	3
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
1.2.1. Potensi	6
1.2.2. Permasalahan	7
1.2.3. Analisis SWOT	9
1.3. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	11
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS	14
2.1. Visi	14
2.2. Misi	15
2.3. Tujuan	16
2.3.1. Tujuan 1	16
2.3.2. Tujuan 2	17
2.4. Sasaran Strategis	18
2.4.1. Sasaran Strategis 1	19
2.4.2. Sasaran Strategis 2	20
2.4.3. Sasaran Strategis 3	21
BAB III. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara	26
3.3. Kerangka Regulasi	29
3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif	30

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung	31
3.3.3. Penguatan Regulasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	34
3.4. Kerangka Kelembagaan	37
BAB IV. TARGET KINERHA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
4.1. Target Kinerja	43
4.1.1. Sasaran Strategis 1	43
4.1.2. Sasaran Strategis 2	44
4.1.3. Sasaran Strategis 3	45
4.2. Kerangka Pendanaan	46
BAB V. PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Arahkan Pimpinan	49
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	50
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri di Provinsi Maluku Utara	1
Tabel 1.2. Komposisi Hakim dan Pegawai	2
Tabel 1.3. Pagu Anggaran 5 Tahun Terakhir	3
Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.5. Pagu Anggaran 5 Tahun Terakhir	6
Tabel 1.6. Analisis SWOT	9
Tabel 1.7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	11
Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	19
Tabel 2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	21
Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	22
Tabel 3.1. Kerangka Regulasi	35
Tabel 4.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	43
Tabel 4.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	45
Tabel 4.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	45
Tabel 4.4. Matriks Kinerja Pendanaan	47
Tabel 4.5. Matriks Rincian Kinerja dan Pendanaan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Provinsi Maluku Utara	2
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Ruang lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah salah satu adalah salah satu Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Peradilan Umum yang mempunyai yuridiksi Propinsi Maluku Utara. Pengadilan Tinggi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Sebelumnya wilayah Maluku Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Ambon, dengan adanya pemekaran, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara, Kemudian pada tahun 2016 melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Negeri yang diantaranya terdapat 2 Pengadilan Negeri baru yang merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yaitu Kabupaten Sula/Sanana dan Kabupaten Bobong.

Adapun Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, antara lain :

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri di Provinsi Maluku Utara

No.	Pengadilan Negeri	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1.	Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA	Wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat
2.	Pengadilan Negeri Soasio Kelas II	Wilayah Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur
3.	Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II	Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai
4.	Pengadilan Negeri Labuha Kelas II	Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
5.	Pengadilan Negeri Sanana Kelas II	Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
6.	Pengadilan Negeri Bobong Kelas II	Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1. Peta Provinsi Maluku Utara

Adapun Jumlah pegawai dan tenaga kontrak secara keseluruhan pada Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2. Komposisi Hakim dan Pegawai

JABATAN	JUMLAH
Ketua	1
Wakil Ketua	-
Hakim Tinggi	7
Hakim Ad Hoc Tipikor	2
Panitera	1
Sekretaris	1
Panitia Muda Hukum	1
Panitia Muda Perdata	1
Panitia Muda Pidana	1
Panitia Muda Tipikor	1
Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknonogi Informasi	1
Panitera Pengganti	1
Fungsional Arsiparis	1
Pelaksana	10
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	12

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024

Adapun dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, baik pagu awal maupun pagu akhir per tahun, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3. Pagu Anggaran 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1.	2020	DIPA 01: Rp.23.650.268.000	DIPA 01: Rp.22.940.072.000
		DIPA 03: Rp.240.243.000	DIPA 03: Rp.219.223.000
2.	2021	DIPA 01: Rp.16.944.653.000	DIPA 01: Rp.15.507.834.000
		DIPA 03: Rp.273.153.000	DIPA 03: Rp.341.023.000
3.	2022	DIPA 01: Rp.17.713.958.000	DIPA 01: Rp.13.642.503.000
		DIPA 03: Rp.287.553.000	DIPA 03: Rp.287.553.000
4.	2023	DIPA 01: Rp.16.777.188.000	DIPA 01: Rp.12.733.561.000
		DIPA 03: Rp.216.290.000	DIPA 03: Rp.216.290.000
5.	2024	DIPA 01: Rp.12.677.116.000	DIPA 01: Rp.11.256.007.000
		DIPA 03: Rp.216.290.000	DIPA 03: Rp.216.290.000

Dalam Kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2020-2024, pagu anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Misalnya pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir akibat realokasi anggaran untuk penanganan *Pandemic Covid*, dan pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir akibat adanya mutasi hakim dan pegawai yang keluar dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara sehingga ada penyesuaian pada belanja Pegawai sedangkan untuk tahun 2024 terjadi

penurunan antara pagu awal dan pagu akhir disebabkan adanya efesiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya public. Sebelum dipaparkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dilakukan evaluasi oleh badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebelumnya akan dipaparkan capaian kinerja terhadap apa yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel										
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	100	100	100	100	100	100	97,66	99,33	100	100
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum;	80	82	80	68	71	42,96	36,66	37,33	37,5	47
c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding;	90	90	90	95	90	95	96		94	96,87
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun Hasil Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.5. Pagu Anggaran 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Keterangan
1	2020	72,17	BB
2	2021	70,45	BB
3	2022	70,60	BB
4	2023	73,65	BB
5	2024	75	BB

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Potensi atau Kekuatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Provinsi Maluku Utara.
2. Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.
3. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Pengadilan Tingkat Banding.
5. Adanya komitmen dari Pimpinan.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur.

7. Telah terakreditasi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dan telah melaksanakan pembangunan zona integritas.
8. Adanya Standar Layanan Pengadilan.
9. Adanya inovasi berupa aplikasi-aplikasi layanan pengadilan, baik yang menyangkut core business pada Kepaniteraan maupun pada kinerja pendukung di kesekretariatan, untuk layanan internal maupun eksternal.

1.2.2. Permasalahan

Adapun permasalahan atau Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dirinci dalam beberapa aspek :

1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuatkan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum, maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam Standar Operasional Prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada, namun juga dikarenakan Standar Operasional Prosedur yang ada, perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

2. Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Masih ada Jabatan struktural di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang belum terisi, disebabkan kurangnya staf pelaksana baik di Pengadilan Tinggi

Maluku Utara maupun di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Hingga saat ini, tidak ada kebijakan alokasi pegawai putra daerah. Formasi CPNS Mahkamah Agung dalam 5 tahun terakhir seluruhnya diisi oleh pegawai dari luar daerah. Setiap tahunnya pegawai luar daerah di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara mutasi ke satuan kerja di wilayah Indonesia Barat. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang mempengaruhi kuantitas pegawai dan pola promosi jabatan.

3. Terbatasnya kualitas SDM

Kualitas pendidikan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pegawai/pejabat, baik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih kurang.

4. Terbatasnya sarana prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Maluku Utara dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya penyediaan sarana prasarana utama dan pendukung. Pembangunan fasilitas kantor seperti pagar dinas pimpinan hakim dan pejabat juga tidak dapat dilakukan, belum lagi penyediaan dan pembaharuan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik juga belum berjalan maksimal akibat keterbatasan alokasi anggaran.

5. Berkurangnya volume bimbingan teknis (bimtek) tenaga teknis dan non teknis

Sejak tahun 2023 anggaran untuk kegiatan Bimtek pada DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara mulai dikurangi, biasanya ada tiga kegiatan untuk bimtek kesekretariatan. Pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing hanya ada satu kegiatan, akibat adanya kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah. Begitu pula pada DIPA 03 tahun anggaran 2025, hanya ada satu kegiatan bimtek kepaniteraan.

6. Kualitas putusan pengadilan

Permasalahan paling mendasar lembaga peradilan, saat ini adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas. Perkara yang paling di sorot di wilayah Maluku Utara adalah perkara tindak pidana korupsi dan konflik agraria. Permasalahan ini menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kemampuan aparat peradilan umum.

1.2.3. Analisis SWOT

Dari potensi dan permasalahan yang ada pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut di atas, akan dilakukan analisis SWOT dengan menguraikan tabel analisis SWOT yang terdiri dari *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) yang kemudian dapat diambil langkah-langkah Strategis dengan menggunakan kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang sehingga kelemahan dan ancaman yang ada dapat dihadapi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.6. Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
1) Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Provinsi Maluku Utara, yang membawahi 10 Pengadilan Negeri. 2) Program pembinaan dan pelatihan dilakukan secara rutin/berkala untuk meningkatkan kualitas SDM yang tersedia dan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. 3) SOP dan implementasi manajemen risiko berjalan dengan baik, dan dievaluasi secara berkala. 4) Pembagian tugas (<i>job description</i>) yang merata menjadikan pekerjaan berjalan sesuai tujuan organisasi.	1) Perangkat utama dan pendukung Teknologi Informasi kebanyakan sudah melewati usia pemanfaatan sehingga rentan terhadap kerusakan unit. 2) Kondisi geografis wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara dan administrasi keuangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3) Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur di Ibukota Sofifi sehingga butuh biaya perjalanan yang besar. 4) Keterbatasan penyediaan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa 5) Transportasi laut bagi pimpinan, hakim dan pegawai beresiko tinggi disaat cuaca buruk.	1) Pegawai berusia muda cukup kreatif dan inovatif terhadap hal-hal baru untuk mendukung peningkatan kinerja satuan kerja. 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rapat-rapat dinas. 3) Tingginya budaya ketimuran (gotong-royong) pada tiap individu sangat mendukung upaya penyelesaian pekerjaan. 4) Kemajuan teknologi informasi meningkat produktifitas kerja. 5) Efisiensi secara nasional menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia gratis/berbiaya murah.	1) Kecepatan perkembangan di bidang teknologi informasi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas perangkatnya. 2) Kerentanan keamanan data informasi. 3) Pola mutasi yang terlalu cepat bagi pegawai luar daerah, mengganggu ketersediaan sumber daya manusia. 4) Keamanan gedung kantor dan rumah dinas hakim dan pejabat yang cukup rawan akibat pagar pelindung yang tidak layak. 5) Konflik agraria di wilayah pertambangan; 6) Pemadaman listrik secara tiba-tiba yang sering terjadi di area kantor berpotensi merusak perangkat pengolah data dan perangkat elektronik lainnya.

1.3. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak pihak);	Putusan memenuhi rasa keadilan;	Dilakukan pembinaan dan diskusi secara berkala secara simultan kepada aparaturnya pengadilan;
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu;	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan;
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan;	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan;
		Biaya perkara terjangkau;	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
		Perkara yang dimohonkan Banding dapat segera (cepat) diputuskan;	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat yang prima. (Sarpras);
		Monitoring informasi perkara permohonan banding;	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan;
2	Sekretaris Mahkamah Agung	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan;	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis;
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat;	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu;
3	Ditjend. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 03 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran;	Mengajukan usulan anggaran DIPA 03 secara intens dan hierarkis;
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu;	Membuat laporan perkara secara tepat waktu;
4	Pengadilan Negeri Sewilayah PT Maluku Utara	Pelayanan di bidang kesekretariatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu;	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan implementasi SOP bidang Kesekretariatan;
		Pelayanan dalam penanganan perkara banding dapat dilakukan dengan cepat dan efektif;	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan implementasi SOP bidang Kepaniteraan;
		Adanya Koordinasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala;	Pelaksanaan Rapat Kordinasi secara berkala;
5	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyampaian laporan keuangan kepada Korwil;	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam penyampaian laporan;

6	PT. Bank Rakyat Indonesia	Pencairan DIPA dan gaji pegawai dan Remonerasi melalui bank BRI;	Melakukan pencairan dana APBN;
8	PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, JNE dan JNT	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia/TIKI/JNE/JNT/lain-lain;	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan;
9	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat;	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;
		Menjadi perantara/mewakili para pihak;	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyumpahan;
10	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN;	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum;
		Penjualan aset secara lelang;	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang;
11	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu;	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN;
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan;
12	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu;	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan;
13	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel;	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna;
14	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun;	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan;
15	Badan Kepegawaian Negara Regional Manado	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri;	Melakukan koordinasi secara berkala dengan BKN Regional V;
16	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai;
17	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Pembayaran Pajak tepat waktu;	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan;
18	Badan Pertanahan Negara (BPN)	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN);	Melakukan koordinasi secara berkala;
19	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Pembayaran listrik tepat waktu;	Melakukan koordinasi secara berkala;
20	PT. Telkom Indonesia	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu;	Melakukan pembelian paket internet yang memadai;

21	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara	Pembayaran air PDAM tepat waktu;	Melakukan koordinasi secara berkala;
22	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang);	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik;
23	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN);	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik;
24	Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa;	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa;
25	Pemerintah Propinsi Maluku Utara	Komunikasi dan Koordinasi yang baik;	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda;
26	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran;	Melakukan koordinasi secara berkala;
27	DPR RI	Melakukan kunjungan kerja reses;	Terlaksananya pengawasan dan sekaligus menyerap aspirasi baik dari warga peradilan maupun masyarakat umum terkait pelaksanaan tugas peradilan.
28	Kementerian Hukum dan HAM	Terlaksananya Kerja sama dan sinergitas yang lebih baik;	Kerja sama Demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia di bidang peradilan;
29	BKN RI	Terlaksananya kerjasama layanan terkait dengan kepegawaian;	Melakukan kerjasama yang baik demi tercapainya seluruh urusan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian;
30	KPK RI	Penyampaian LHKPN penyelenggara negara;	Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara tepat waktu;

BAB II

VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki visi: ***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang Agung”***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dilakukan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya murah dan terjangkau.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modernisasi dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparaturnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengadopsi visi dimaksud ke dalam Rencana Strategis.

2.2. Misi

Misi merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Misi menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih konkrit terlihat pada misi. Dapat dikatakan bahwa misi adalah mengurai dan memperjelas visi. Dalam proses perumusannya, misi harus memperhatikan tuntutan lingkungan sehingga dapat berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa organisasi atau satuan kerja.

Visi yang telah dirumuskan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana tertulis pada nomor 2.1. menjadi kewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya. Demikian pula halnya dengan misi, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak keluar dari pernyataan misi.

Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan Operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsive tanpa intervensi pihak lain. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang

mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya *badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan*, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptifitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

2.3.2. Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya *badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional*, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan sasaran strategis Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut:

2.4.1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator pada sasaran strategis ini tidak hanya menilai *output* administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%;
	1.2	Persentase Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%;

	1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%;
	1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah Perkara Perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dibagi jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Agung menangkap dinamika

kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Rumus dan operasional dari indikator kinerja akan di sajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pangguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.

2.4.3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) 9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;	Nilai Kinerja perencanaan Anggaran : 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%); - Agresasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); - Agresasi Capaian RO Satker (30%); 2. Efisiensi 25% yaitu agresasi nilai efisiensi satker. Nilai pengukuran kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBANGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta

tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis; **Pertama**, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*. **Kedua**, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. **Ketiga**, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum),

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya

secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan Langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang baik dan berkepastian hukum.

Kinerja yang baik memberikan pengaruh pada penyelesaian perkara yang optimal, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga mengambil Langkah-langkah kebijakan strategis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian perkara pada tingkat banding, dalam rangka tercapainya penyelesaian putusan yang tepat waktu baik untuk Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara TIPIKOR;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara rutin dengan tujuan memastikan proses layanan, administrasi dan persidangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kualitas putusan ditingkat banding sehingga meningkatkan kepuasan yang berkeadilan bagi masyarakat sehingga persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi meningkat.
- c. Memastikan layanan-layanan kepada masyarakat secara optimal dan prima sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan meningkat.
- d. Melakukan kerjasama dan peningkatan kualitas layanan pengiriman guna menunjang pelaksanaan pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- e. Mengunggah putusan pada direktori putusan.

- f. Melakukan pengawasan daerah secara rutin baik melalui Pusat Kendali secara Daring dan juga pelaksanaan secara langsung di Pengadilan Negeri setempat, guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan berjalan secara prima dan optimal maksimal 2 (dua) kali setahun.
- g. Mewujudkan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah.
- h. Pelaksanaan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara telah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum terbaru.
- i. Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
- j. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- k. Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparatur pengadilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara di website, serta transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan berbagai kebijakan dan inovasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah pengguna layanan

Pengadilan, disamping itu untuk menghindari pertemuan secara langsung antara penerima layanan dengan aparaturnya pengadilan dalam rangka meningkatkan integritas.

- c. Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan berbasis teknologi informasi, Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- d. Meningkatkan sarana prasarana dan Teknologi Informasi untuk pelayanan publik secara digital dan mudah diakses dengan cepat.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berasumsi bahwa penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang krusial, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi karena fungsi utamanya adalah sebagai pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara pidana dan perdata yang diajukan dari Pengadilan Negeri. Selain itu, Pengadilan Tinggi memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan administrasi terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, namun pembuatan regulasi adalah wewenang lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada Tiga lingkup regulasi: *Pertama*, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; *Kedua*, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung; dan *Ketiga* Penguatan Regulasi yang dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan sistem peradilan Nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan sebagai penguatan Regulasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. RUU Hukum Acara Pidana
2. RUU Hukum Acara Perdata

3. RUU Kekuasaan Kehakiman
4. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
5. RUU Jabatan Hakim
6. RUU Pengadilan Pajak
7. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
8. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan
9. Rancangan Perpres Kepaniteraan Mahkamah Agung
10. Rancangan Perpres Sekretariat Mahkamah Agung

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Selain kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya.

Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi regulasi yang telah ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Vudisial

- a. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017);
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022);
- f. Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika;
- g. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.

2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/11/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

- b. Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.
- c. Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.
- d. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola peradilan. Namun, regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan, seperti Buku II dan Buku IV, belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini. Buku II, yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodasi prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun sistem monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung.

Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung. Ketidadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan pembinaan, serta menimbulkan keraguan dalam implementasi sistem peradilan elektronik.

Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan sistem digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya, yang pada akhirnya menghambat konsistensi,

efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu *Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1-1.5 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan. Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya dalam *Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik* serta *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Dengan pembaruan regulasi ini, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial di lingkungan peradilan berjalan selaras dengan standar digitalisasi modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

3.3.3. Penguatan Regulasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam dalam RPJMN tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi. Matriks Kerangka Regulasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dilihat secara spesifik pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;	Penyederhanaan proses berperkara;	Implementasi SK KMA tentang Percepatan Penyelesaian Perkara;	- Surat Edaran Hasil Rapat Pleno; - MoU Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);	Ketua	Majelis Hakim
	Peningkatan Kualitas Putusan;	Spesialisasi Hakim pada Pengadilan;	Surat Edaran tentang himbauan mengikuti diklat/ bimtek;	Ketua	Kepaniteraan/ Kesekretariatan PT. Maluku Utara
	Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna layanan Pengadilan;	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;	- SK Tim Survey IKM; - SK KPT tentang Standar Layanan;	Panitera/Sekretaris	Kepaniteraan PT. Maluku Utara
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum;	Implementasi SK KMA tentang Percepatan penyelesaian perkara;	- Juklak/Juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara; - Pembuatan Surat Edaran peningkatan Pelayanan Publik; - Standar Operasional Prosedur;	Ketua	

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah salah satu institusi dibawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi dalam penanganan perkara tingkat banding di wilayah hukumnya. Selain itu, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya. Dengan memiliki tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi dalam menjalankan fungsinya. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan ini mengatur struktur organisasi, fungsi, dan tugas dari kepaniteraan (bagian teknis) dan kesekretariatan (bagian administrasi dan umum) di lingkungan pengadilan.

Struktur organisasi kelembagaan Pengadilan Tinggi Maluku Utara merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

1. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik

dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cita-cita pembaruan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun ;

Sesuai arah kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, pengadilan tingkat banding seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum melalui penguatan fungsi korektif dan pembinaan teknis terhadap pengadilan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum terdapat struktur organisasi yang mendukung terwujudnya spesialisasi hakim atau sistem kerja berbasis kamar di tingkat banding. Ketiadaan kerangka kelembagaan ini menyebabkan konsistensi penerapan hukum belum terjamin, dan beban Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tetap tinggi. Sistem pembinaan teknis yudisial masih perlu diperkuat agar berjalan sistematis dan efektif, termasuk dengan melibatkan fungsi teknis pada kamar perkara, sehingga konsistensi dan kualitas putusan dapat ditingkatkan.

2. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non Yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Adapun permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

- a. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja

Struktur organisasi Mahkamah Agung beserta unit-unit pelaksana di bawahnya belum sepenuhnya menunjukkan

keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar satuan kerja maupun antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya.

Belum optimalnya integrasi pembagian tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

b. Ketidakseimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakseimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi. Ketiadaan data tersebut menyulitkan perencanaan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif.

c. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas

Struktur hubungan antara Mahkamah Agung sebagai institusi pusat dan satuan kerja di lingkungan pengadilan masih menghadapi tantangan dalam efektivitas kendali dan supervisi. Rentang kendali yang terlalu panjang, tanpa didukung sistem komunikasi dan mekanisme monitoring yang memadai, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional sering kali tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya

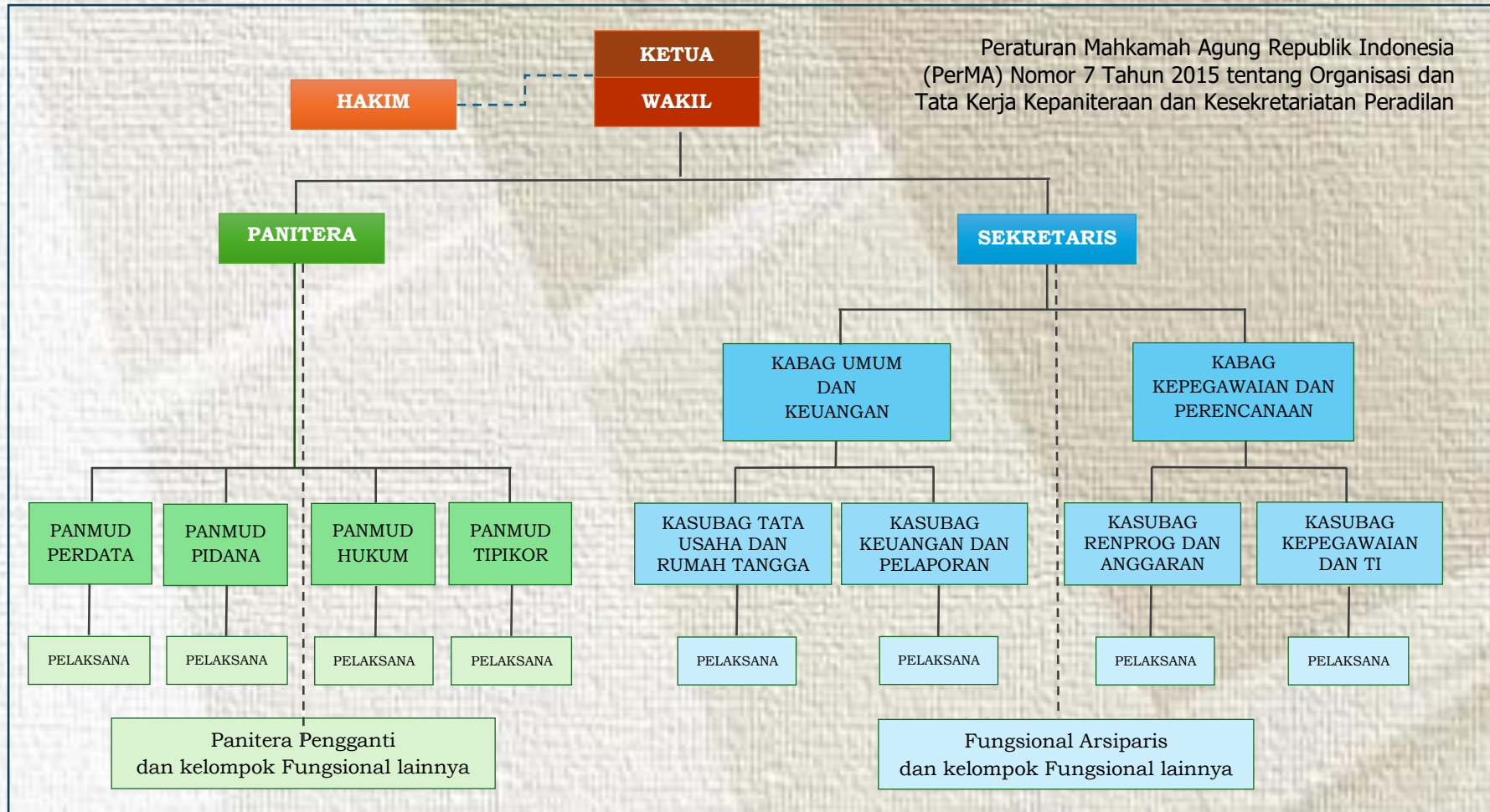
respons terhadap permasalahan di lapangan, serta menurunnya efektivitas pembinaan, pengawasan, dan aliran um pan balik antar jenjang organisasi.

d. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, Mahkamah Agung masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dilihat sebagaimana yang tergambar dalam Bagan struktur di bawah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan fungsinya dijalankan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepaniteraan diatur dalam Perma 7 Nomor Tahun 2015 bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi, yang mana Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikann Ketua Pengadilan Tinggi.

Sedangkan Kedudukan dan fungsi kesekretariatan diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 Pasal 249 bahwa Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang dipimpin oleh Sekretaris. Adapun tugas utama Kesekretariatan adalah untuk melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan pengadilan tinggi. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 250, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke arah kebijakan yang lebih terukur, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung periode 2025-2029 memiliki tiga sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sasaran strategis tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Rencana Strategis 2020-2024.

Adapun indikator yang merupakan alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan, Indikator Sasaran Strategis (ISS) dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Setiap sasaran Strategis Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2025-2029 memiliki beberapa indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern;	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;

	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;	Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan;
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik;
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum;
	5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu;

4.1.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Tabel 4.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria yang telah ditetapkan;

4.1.3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Tabel 4.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR
1.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	Indikator ini menilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;	Indikator ini menilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Indikator ini menilai Indeks kinerja Perencanaan Anggaran;
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	Indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara;

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Badan Peradilan Umum. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu program penegakan layanan hukum dengan kegiatan penyelesaian perkara, efektifitas pengelolaan perkara, sedangkan untuk dukungan manajemen dibiayai melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.

2. Anggaran yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak pemohon banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara banding perdata, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat banding.

Untuk mencapai target kinerja Rencana strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025–2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Umum dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Umum, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.4. Matriks Kinerja Pendanaan

No	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	234.560.000	438.730.000	438.730.000	438.560.000	439.730.000
2	Program Dukungan Manajemen	- Layanan Sarana dan Prasarana Internal; - Layanan Dukungan Manajemen Intrernal; - Layanan Manajemen Kinerja Internal;	14.920.160.000	15.820.911.000	15.820.911.000	16.220.475.000	16.520.200.000

Tabel 4.5. Matriks Rincian Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ SasaranKegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum							234.560.000	438.730.000	439.000.000	439.560.000	439.730.000	
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern											
	1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	100	100	100	100	100						
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;	100	100	100	100	100						
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	100	100	100	100	100						
	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;	100	100	100	100	100						
	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;	90	91	92	93	94						

	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik											
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9						
Program Dukungan Manajemen							14.920.160.000	15.820.911.000	15.820.911.000	16.220.475.000	16.520.200.000	
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	82	83	84	85						
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	94	94	95						
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan	80	81	82	83	84						
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,5	3,5	4						

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2025-2029 adalah panduan dan arah pembangunan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 ditentukan oleh kesiapan Lembaga, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Komitmen untuk bergerak bersama sesuai haluan yang telah ditentukan akan menjadi ukuran keberhasilan lembaga. Semangat Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memenuhi capaian kinerja tergambar pada 3 sasaran strategis dan matriks capaian 5 tahun terakhir.

Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 2025-2029 disusun seefektif mungkin agar selaras dengan kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan bidang hukum kedepan yang makin kompleks.

Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk menjamin harmonisasi antara target capaian dengan realisasi.

5.2. Arahan Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberikan arahan, sebagai berikut :

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan

- program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat pleno tahunan.
3. Sosialisasi Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2025–2029.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.

- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja eselon II selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja eselon III dan melaporkan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan. Audit dilakukan untuk memastikan proses perencanaan hingga pelaporan berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan tujuan diharapkan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

Pada akhirnya, Renstra ini akan menjadi pedoman bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan harapan visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam 5 tahun kedepan dapat terwujud dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan.

Sofifi, 31 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji, S.H., M.H.

NIP. 196302231988031001